

**URAIAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
REHABILITASI / PENINGKATAN DERMAGA PELABUHAN LIEM HIE
DJUNG NUNUKAN**

1. Latar Belakang

Dermaga 3 Pelabuhan Liem Hie Djung saat ini kondisinya tenggelam, sehingga tidak dapat digunakan. Kondisi dermaga tersebut memerlukan rehabilitasi untuk dapat dioperasikan, oleh karena itu dilaksanakan Rehabilitasi / Peningkatan Dermaga Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan. Rehabilitasi dermaga tersebut meliputi pekerjaan ponton dan pekerjaan trestle. Ouput yang dicapai yaitu dermaga ponton 1 unit, *mobile bridge* dan trestle sepanjang 25 meter. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.081.356.000,- (*Sepuluh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024, sedangkan untuk pengawasannya dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp 463.000.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*) dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung salah satu visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yaitu Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan. Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaaan bangunan aset Pemerintah sehingga diperlukan kegiatan pengawasan. Pada tahap pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Penyedia Jasa Pekerjaan. Penyedia Jasa akan melakukan pelaksanaan pengawasan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, Penyedia Jasa bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam kegiatan operasional, Penyedia Jasa akan mendapat pengawasan dari konsultan Pengawas dan tim teknis (dan atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PPTK) dari Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi / Peningkatan Dermaga Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan baik dari segi waktu, biaya, kuantitas dan kualitas, serta administrasi pekerjaan agar sesuai dengan kontrak. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja konsultan pengawas adalah menghasilkan output/keluaran yang memenuhi standar yang telah ditentukan dan sesuai dengan yang diharapkan dari Pengguna Jasa..